

**KONSEP JIHAD DALAM SHAHIH AL-BUKHARI  
(STUDI ANALISIS JIHAD KITAB FATH AL-BARI KARYA IBNU HAJAR  
AL-ASQALANI)**

Suhandoko  
UIN Sumatera Utara Medan  
[suhannajah@gmail.com](mailto:suhannajah@gmail.com)

**ABSTRACT**

Jihad is always associated with the term war, ignorance of the meaning of jihad leads to a deviation from the true meaning of jihad. So that people are very easily infiltrated about radicalism ideas, as a result there are anarchist actions and even suicide bombings occur in the name of their actions as part of jihad. In this study the author used the library research method, by going through various sources of primary data, namely in the form of books, the book of authentic hadith al-Bukhari and the book of Syarah Fath al-Bari as well as other books, and secondary data which contains writings which is useful with the subject matter and studied comes from articles, journals and internet sites. After conducting this research, it can be seen how the concept of jihad is in accordance with the provisions of Islamic law, especially in the hadiths of Sahih al-Bukhari and also in the syarah books, especially in the book of Syarah Fath al-Bari which explains jihad, that in this study jihad is not only identified with war, but is very broad, including jihad on parents, jihad against passions and others, so that after this research we can find out how the concept of jihad is in accordance with Islamic teachings so that we are not easily exposed to radical ideas. Hopefully in the future, people's lives can be realized based on noble moral values as taught by Rasulullah SAW. And eliminate all forms of misunderstanding regarding the meaning of jihad.

**Keywords :** *Jihad, Islamic and Radical*

**ABSTRAK**

Jihad selalu dikaitkan dengan istilah peperangan, ketidak tahuan tentang makna jihad menimbulkan pelencengan pada makna jihad yang sesungguhnya. Sehingga masyarakat sangat mudah disusupi tentang paham-paham radikalisme, alhasil terjadilah tindakan-tindakan anarkis dan bahkan melakukan tindakan bom bunuh diri lalu mengatasnamakan tindakan mereka sebagai bagian dari jihad. Pada penelitian ini Penulis Menggunakan metode pustaka (Library Research), dengan melalui berbagai sumber data primer yaitu berupa buku, kitab hadis shahih al-

Bukhari dan kitab Syarah Fath al-Bari juga kitab-kitab lainnya, dan data sekunder yaitu berisi dengan tulisan-tulisan yang berfaedah dengan materi pokok dan dikaji berasal dari artikel, jurnal serta situs internet. Setelah dilakukan penelitian ini maka dapat diketahui bagaimana konsep jihad yang sesuai dengan ketentuan pada hukum Islam terkhusus pada hadis-hadis Shahih al-Bukhari dan juga pada kitab-kitab syarah terutama pada kitab Syarah Fath al-Bari yang menjelaskan tentang jihad, Bahwa dalam penelitian ini jihad tidak hanya diidentikkan dengan perang, tetapi sangatlah luas, diantaranya yaitu jihad kepada orang tua, jihad melawan hawa nafsu dan lainnya, sehingga setelah penelitian ini kita dapat mengetahui bagaimana konsep jihad yang sesuai dengan ajaran islam agar kita tidak mudah terpapar paham radikal. Semoga kedepannya dapat terwujud kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai akhlak mulia sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Dan menghilangkan segala bentuk kesalah pahaman mengenai pemaknaan jihad.

**Kata Kunci:** Jihad, Islam dan Radikal

## PENDAHULUAN

Dari segi bahasa, *lafaz* jihad yang ambil dari bahasa arab yaitu *jahada: Al-jahdu, Al-juhdu* yang artinya upaya, usaha, kerja keras, kesungguhan, dan kesanggupan. *Ar-Raghib Al-Ashfahani* berpendapat bahwa *al-jahdu* berarti kesulitan sedangkan *al-juhdu* berarti kesanggupan. Asal kata *al-jihadu* yaitu dari kata *jahada-yujahidu-jihadan*.<sup>1</sup> Secara *istilah* (terminologi) jihad ialah melawan orang-orang kafir dengan sepenuh hati bak itu perkataan serta tindakan.

Jihad tersebut memiliki arti yang amat luas tergantung bagai mana cara kita memendangnya, jika dasarnya ialah kata *al-juhdu* maka memiliki arti kekuatan, dan *al-jahdu* memiliki arti kesulitan. Di antaranya mempunyai keterkaitan erat dengan *upaya, usaha, karya, ketekunan, semangat dan kegigihan*. Secara umum, jihad juga bisa dimaknai sebagai *al-da'wah* (penyeruan), mengajak serta memberi kebaikan kepada setiap insan.

Dalam KBBI Bahasa Indonesia, dalam sebuah rancangan dapat diartikan sebagai konsep, ide atau gagasan dalam sebuah peristiwa nyata. Makna Jihad yaitu menyerahkan seluruh kemampuan untuk menegakkan kalimat Allah swt dan

---

<sup>1</sup> Mhd. Rif'ad Husnul Ma'afi. *Konsep Jihad dalam pandangan Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2008) hlm. 138

berjuang untuk membela agama seta menjauhkan dari apa yang dibenci Allah.<sup>2</sup> Banyak yang mengasumsikan bahwa jihad selalu dikaitkan dengan istilah peperangan, Kebanyakan pembahasan konsep jihad hanya disibukkan dengan memikirkan persoalan perang menghadapi musuh Allah swt saja. Hal ini yang dapat menimbulkan pelencengan pada makna jihad yang sesungguhnya.

Di tegaskan di dalam QS. Al-Hajj/22:78 :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ  
الْمُسْلِمِينَ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

Artinya: *“Dan jihadlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat; tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu: Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. QS Al-Hajj/22:78*

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dijelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

Artinya: *Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Atha bin Yazid al-Laitsi meriwayatkan kepadaku, Abu Sa'id al-Khudri RA meriwayatkan kepadanya, dia menuturkan bahwa Rasulullah pernah ditanya: “Wahai Rasulallah,*

<sup>2</sup><https://kbbi.web.id/jihad.html>

*manusia seperti apakah yang paling utama?” Rasulullah Saw menjawab: “Orang mukmin yang berjihad dijalan Allah dengan jiwa dan hartanya.” Para Sahabat kembali bertanya: “Siapakah (yang paling utama) setelah itu?” Rasulullah Saw menjawab: “Orang Mukmin yang memilih untuk tinggal di salah satu bukit demi menjaga ketakwaannya dan menjauhkan keburukan dirinya dari manusia.” (H.R. Al-Bukhari, no.2786.)<sup>3</sup>*

Dalam pemaparan makna hadis di atas, ada seseorang yang berasumsi bahwa makna jihad ialah suatu upaya seseorang untuk menjauhkan diri dari segala perhiasan dunia dan kecintaannya atas dunia, hal ini dapat dilakukan dengan melawan nafsu kecintaan dunia untuk pergi kesuatu tempat yang jauh dari perhiasan dunia demi mencari ketenangan jiwa untuk mendekati diri kepada Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang paling besar, sedangkan jihad kecil ialah jihad perang fisik.

Kata jihad juga dipakai untuk melawan hawa nafsu, syetan dan orang fasik. Untuk itu jihad menghadapi hawa nafsu, ialah dengan mempelajari ilmu agama sesuai dengan syariah yang benar, kemudian melaksanakannya. Sedangkan berjihad memerangi setan, yaitu dengan menghilangkan keragu-raguan pada diri yang selalu menghiasi hawa nafsu (bagi manusia). untuk jihad memerangi orang kafir dan munafiq, bisa dilakukan dengan jiwa, lisan, harta, atau hati.

Makna jihad dalam pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah ialah: "Mencurahkan seluruh kemampuan agar mencapai apa yang dicintai Allah swt dan menolak semua yang dibenci Allah."Beliaupun menyatakan: "bahwa jihad pada kenyataannya ialah kesungguhan agar meraih apa yang dicintai Allah berupa iman serta amal shalih, serta menjauhkan apa yang Allah benci di antaranya kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Itu sebabnya, jihad terdiri atas dua cara yang Pertama, jihad dengan tangan dan senjata, jihad ini dapat dilakukan oleh banyak orang. Kedua, jihad dengan hujjah (dalil) serta bayan (keterangan/penjelasan), dan jihad ini khusus dari mereka yang mengikuti jejak para Rasul saw, dan inilah jihadnya

<sup>3</sup>Al-Maktabah Asy-Samillah V-II, Kutubul al-Mutun Hadis, kitab Shahih al-Bukhari. Bab sebaik manusia adalah berjihad dengan jiwa dan hartanya, Juz IV, h.15, hadis No 2786 terj Muhammad Iqbal, Lc. (jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010) hlm,210.

para Imam, yang jihad ini lebih utama dari pada yang pertama, sebab ia banyak manfaatnya, banyak yang membutuhkannya, dan banyak musuhnya.<sup>4</sup>

## RESULT AND DISCUSSION

### Pengertian Jihad

Secara bahasa (lughatan/etimologis)

الجهد اجهاد مأخوذ من الجهد وهو الطاقة والمشقة.

Artinya: Al-Jihad di ambil dari kata Al Juhdu yaitu kuasa (Ath Thaqah) dan kesempitan/kepayahan (Al Masyaqqah).

Jihad (Arab: جهاد) secara bahasa (Arab) artinya sungguh-sungguh, dari kata jahada. Kata Jihad berasal dari kata Al Jahd (الجُهدُ) dengan difathahkan huruf jimnya yang bermakna kelelahan dan kesusahan atau dari Al Juhd (الجُهدُ) dengan didhommahkan huruf jimnya yang bermakna kemampuan. Kalimat (بَلْعُجُودَهُ) bermakna mengeluarkan kemampuannya.<sup>5</sup> Kata jihad berasal dari kata “jahada” atau ”jahdun” (جَهْدٌ) yang berarti “usaha” atau “juhdun” (جُهْدٌ) yang berarti kekuatan.

Jihad secara bahasa (harfiyah) diartikan sebagai mencurahkan segenap kemampuan atau bersungguh-sungguh. Menurut salah seorang sahabat Nabi Saw, Ibnu Abbas, secara bahasa jihad berarti “mencurahkan segenap kekuatan dengan tanpa rasa takut untuk membela Allah terhadap cercaan orang yang mencerca dan permusuhan orang yang memusuhi”.

Disebutkan dalam *Lisanul ‘Arab*:

وَجَهْدٌ بِيَجْهَدُ جَهْدًا وَاجْتَهَدَ كِلَاهِمَا جَدًّا.

<sup>4</sup> Alauddin a-Baali al-Dimasyqiy, *Al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah min Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*, t.tp, Dar al-Fikr, t.t, hlm.310

<sup>5</sup><https://www.masjidabubakargca.com/2018/05/pengertian-jihad-bahasa-istilah.html?m=1>

*Dan Jahada-yajhadu-jahdan-ijtiḥadan, semuanya bermakna bersungguh-sungguh.*<sup>6</sup>

Disebutkan dalam *Majma' al Anhar fi Syarh Multaqa al Ab-har*:

الْجِهَادُ فِي اللُّغَةِ بَدَلُ مَا فِي التَّوَسُّعِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَالْفِعْلُ .

Artinya : “*Secara bahasa, jihad bermakna pengerahan segenap potensi dengan ucapan dan perbuatan.*”

Pengertian Jihad Secara bahasa (Indonesia), jihad artinya adalah "usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan", usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga, dan perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam dengan syarat tertentu (KBBI).<sup>7</sup> Pengertian Jihad secara Istilah Secara etimologi, makna jihad adalah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Makna Jihad secara istilah sangat luas, mulai dari berjuang membela agama Allah, dakwah, perang melawan kaum kafir (qital), hingga berjuang mencari nafkah untuk keluarga.

Secara istilah (syar'an-terminologis)

Menurut Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah:

يقال: جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، إذا استفرغ وسعه، وبذل طاقته، وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته، وهو ما يعبر عنه بالحرب في العرف الحديث، والحرب هي القتال المسلح بين دولتين فأكثر.

Artinya : *Dikatakan: Jaahada–Yujaahidu–Jihaadan–Mujaahadatan, artinya mengkhhususkan waktu dan upaya, serta mengorbankan segenap tenaga serta menanggung segenap kesulitan dalam memerangi musuh dan melawan mereka, yang demikian ini diistilahkan dengan Al Harb*

<sup>6</sup> Ibnul Manzhur Al Mashry, *Lisanul 'Arab*, Juz. 3 Hal. 133. Al Maktabah Asy Syamilah

<sup>7</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jihad>

(perang) menurut definisi saat ini, dan Al Harb adalah peperangan bersenjata antara dua negara atau lebih.<sup>8</sup>

Sedangkan jihad secara terminologi, berarti perjuangan sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mempertahankan kebenaran, kebaikan dan keluhuran atau mengajak kepada agamayangbenar.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad secara istilah diartikan sebagaiperjuangan membela agama Allah (Islam) dengan segenap harta danjiwa, menegakkan *amar makruf* (berbuat kebaikan) dan *nahi munkar*(mencegahkemunkaran)sesuai ajaranIslam.<sup>9</sup>

Dari pengerian diatas bahwa jihad membutuhkan kekuatan dan kemampuan fisik, pengorbanan diri, energi dan harta benda. Seorang pelaku jihad disebutkan mujahid yang secara sukarela menyerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan dengan berkorban, jiwa, harta benda, tenaga, pikiran dan segala sesuatu yang menjadi milik totalitas diri manusia.

### **Jihad Berdasarkan Pandangan Para Ulama dan Tokoh**

Jihad adalah istilah yang relatif terkenal pada kalangan umat muslim, dan banyak diantara ulama yang membahas persoalan jihad. Secara historis, selama priode klasik, jihad dipandang sebagai perlawanan terhadap musuh. Kemudian, ketika abad pertengahan, pengetahuan mulai berkembang bahwa jihad tidak hanya berarti perang serta tidak hanya terfokus pada lawan tersebut.

Imam Ibnu Hajar Rahimahullah mengatakan:

وَشَرْعًا : بَدَلُ الْجُهِدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَالْفُسَّاقِ .

Artinya: “Secara syariat, artinya mengerahkan kesungguhan dalam memerangi orang kafir, dan secara mutlak artinya juga berjihad melawan nafsu, syetan dan kefasikan.”

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Cet. 2PT. Al-Ma’arif, Bandung Hal. 618.

<sup>9</sup><https://Kbbi.Web.id/jihad.Html>

Didalam kitab Fath al-Bari karangan Ibnu Hajar al-Asqolani menerangkan bahwa jihad menurut syariat ialah mengarahkan seluruh kemampuan dalam melawan kaum kafir. jihad juga bisa diartikan melawan nafsu, setan, dan juga orang-orang fasik. Jihad hawa nafsu ialah jihat yang musti kita lawan sebab nafsu yang tidak pada jalannya atau nafsu yang telah dikendalikan olah setan dapat merusak dirinya, ya itu dengan beribada kepada Allah. Adapun jihat melawan setan yaitu dengan menolak seluruh shubhat (keragu-raguan) serta bisikan nafsu yang ada pada dirinya. Sedangkan jihad melawan orang kafir dan orang fasik dapat dilakukan dengan kekuatan, lisan, harta, dan hati.<sup>10</sup>

Menurut Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah:

يقال: جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، إذا استفرغ وسعه، وبذل طاقته، وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته، وهو ما يعبر عنه بالحرب في العرف الحديث، والحرب هي القتال المسلح بين دولتين فأكثر.

Artinya: *Dikatakan: Jaahada – Yujaahidu – Jihaadan – Mujaahadatan, artinya mengkhhususkan waktu dan upaya, serta mengorbankan segenap tenaga serta menanggung segenap kesulitan dalam memerangi musuh dan melawan mereka, yang demikian ini diistilahkan dengan Al Harb (perang) menurut definisi saat ini, dan Al Harb adalah peperangan bersenjata antara dua negara atau lebih.*

Penulis Majma' al Anhar (fiqih bermadzhab Hanafi) mengatakan:

وَفِي الشَّرِيعَةِ قَتْلُ الْكُفَّارِ وَنَحْوُهُ مِنْ ضَرْبِهِمْ وَنَهْبِ أَمْوَالِهِمْ وَهَدْمِ مَعَابِدِهِمْ وَكَسْرِ أَسْنَانِهِمْ وَغَيْرِهِمْ

Artinya: *“Makna menurut syariah adalah memerangi orang kafir dan sebangsanya dengan memukulnya, mengambil hartanya, menghancurkan tempat ibadahnya, dan memusnahkan berhala-berhala mereka, dan selain mereka”*.<sup>11</sup>

Dalam Hasyiah al Jumal (fiqih bermadzhab Syafi'i) disebutkan:

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, juz 6 (Saudi Arabia: Maktabah al-Malik, 2001), hlm. 5.

<sup>11</sup> Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Sulaiman al-Kalyuli, *Majma' al Anhar fi Syarh Multaqa al Ab-har*, Juz. 4, (Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiah, 1998), Hal. 278



وَهُوَ فِي الاصْطِلَاحِ قِتَالُ الْكُفَّارِ لِئُصْرَةِ الْإِسْلَامِ وَيُطَلَّقُ أَيْضًا عَلَى جِهَادِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

Artinya: “Dan makna jihad secara istilah adalah memerangi orang kafir demi membela Islam, dan juga secara mutlak bermakna jihad melawan hawa nafsu dan syetan.”

Dari golongan Syafi’iyah juga menafsirkan jihad dengan melawan kaum kafir qurais untuk membela agama Allah. Menurut Sayyid Qutb, jihad pada hakikatnya adalah fitrah seorang mukmin. Selaku orang yang beriman pasti menggunakan seluruh kemampuan dalam berjihad membela agama Allah. Al-Qur'an menyampaikan perintah jihad secara bertahap, bergerak dari jihad damai dengan dakwah bil-lisan serta bersabar mengatasi berbagai rintangan pada masa awal Islam di Makkah, tergantung pada keadaan umat yang masih membutuhkan penguatan, hingga terjadi jihad bersenjata di era Madinah.<sup>12</sup>

Sedangkan Imam Ash Shan’ani Rahimahullah mengatakan:

وَفِي الشَّرْعِ بَدَلُ الْجَهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ أَوْ الْبُعَاةِ .

Artinya: “Secara syariat, makna berkorban dalam jihad adalah memerangi orang kafir dan para pemberontak”.

Menurut Ibnu Taimiyyah, jihad bermakna melakukan segala sesuatu dengan meraih sesuatu yang Allah Azza waJallacintai. Jihad juga berarti “kemampuan” untuk mencapai suatu tujuan agar di cintai Allah.<sup>13</sup> Maka jihad yaitu pengorbanan, sehingga mujahidin tidak menuntut untuk diberi, namun memberikan seluruh yang ia miliki sampai tujuan mereka tercapai. Pengorbanan berupa harta dan nyawa bagian dari jihad dan kehormatan, kedudukan, tenaga, pikiran, perkataan, perbuatan sesuai dengan kesanggupan yang di miliki, demi menegakkan

<sup>12</sup>K. Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikiran sayyid Qutb: Menuju Pembaruan Gerakan islam*. (jakarta: Gema Insan Press, 2004) hal. 92

<sup>13</sup> Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fiqih islam*, jilid IX, (jakarta: INIS, 1994), hlm. 15

agama Allah, memelihara serta menyebarkan agama Islam di wilayah yang notabene penduduknya berada di bawah panji-panji Islam.

Selanjutnya, jihad mempunyai tiga bagian menurut Ibnu Qayyim yaitu<sup>14</sup>: *Pertama*, jihad hujjah, adalah jihad yang dikerjakan dengan cara menyampaikan argumentasi yang kuat kepada pemeluk agama lain. Dalam hal ini Jihad membutuhkan seseorang yang berilmu tinggi serta mampu melakukan ijtihad sesuai dengan Al-Qur'andan sunnah Nabi.

*Kedua*, jihad amm, yaitu dengan seluruh bentuk kehidupan, termasuk yang bertabiat akhlak serta material, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat yang lain. Jihad sejenis ini bisa dengan segala kemampuan manusia. dan juga tidak terbatas dalam ruang lingkup atau waktu, bersifat berkelanjutan, dan dapat dilakukan terhadap musuh yang nyata.

*ketiga*, jihad mutlaq adalah bersabar menghadapi para musuh di medan perang, mempertahankan dan menjaga kehormatan salah satu yang diajarkan oleh Islam, namun Islam melarang dalam memulai suatu masalah sekalipun dalam peperangan, dalam Islam segala tindakan sudah ada aturannya sehingga etika serta moral selalu terjaga meskipun dalam kondisi peperangan di medan pertempuran. Seperti yang dikatakan oleh *Hassan al-Banna*, yang dinukilkan oleh *Yusuf al-Qardawi* yang berkata kalau jihad merupakan kewajiban umat Islam yang berlangsung sampai akhir zaman, dengan level terendah adalah jihad melawan kemunkaran dan level paling tinggi merupakan jihad di jalan Allah. Di antara keduanya adalah perjuangan dengan lisan, pena, tangan berupa pernyataan tentang kebenaran di depan penguasa yang dzalim.

Selain beberapa sudut pandang yang disebutkan di atas, beberapa ulama berpendapat seperti ungkapan *WahbahZuhayli* ia mengartikan jihad selaku perang melawan musuh-musuh Islam dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki manusia termasuk nyawa, harta benda, dan lisannya. Abdul al-Shamad-al-palimbani lebih lanjut berpendapat bahwa jihad dapat dipahami sebagai hak asasi

---

<sup>14</sup><https://www.neliti.com/id/publications/321423/>

manusia, seperti menegakkan kehormatan, martabat, dan hak untuk hidup baik dalam perjalanan dan agama, bukan hanya sebagai pertempuran fisik.<sup>15</sup> *Imam Ghozali*, merupakan mujahiddin Islam yang hidup pada abad kelima Hijriah, menulis sebagai berikut dalam karyanya *Mukasyafatul-Qulub* Menurut banyak ahli ma'rifah, ada tiga jenis jihad:

*Pertama*, jihad (juga dikenal sebagai "jihad zahir") memerangi musuh-musuh Islam, termasuk orang-orang kafir dan munafik.

*Kedua*, jihad menggunakan ilmu untuk melawan orang-orang yang zalim, baik itu pemimpin zalim terhadap rakyatnya yang tidak dijamin oleh hukum secara merata, sebagaimana diketahui bahwa hukum harus memihak kepada rakyat kecil dan besar secara merata dan seterusnya.

*Ketiga*, jihad terbesar dimana Islam mengobarkan jihad melawan hawa nafsu, dengan tetap setia pada perintah Allah dan memerangi hawa nafsu yang ada pada setiap individu dan terus-menerus menggoda pemiliknya untuk tidak mentaati perintah yang telah ditetapkannya.

Dalam buku *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, Munawar Chalil menyatakan. Dia merujuk Syekh Thanthawi Jauhari, Muhammad Abduh, Ibnul-Qayyim dalam *Zaad Al-Ma'ad*, lalu Ibnul-Qayyim yang berpendapat bahwa orang-orang yang tidak memahami makna jihad dan berpendapat bahwa jihad hanya perpokus pada memerangi orang-orang kafir, pada kenyataannya, itu salah. Jihad adalah konsep yang luas pemaknaannya dan juga tujuan yang luas. Termasuk meningkatkan dengan penumbuhan karakter, perekonomian, bangsa, dan negara.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet I. (Jakarta: Gema Insani, 2011). 122

<sup>16</sup> Munawar Chaili, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw*. Jilid I, cet, ke 3 (Jakarta: Gema Insan, 2006) h, 210.

Seorang pemimpin HizbutTahrir Indonesia di Sumatera Utara dan ketua komite hubungan masyarakat, Musdar Sahdan, mengklaim dalam sebuah wawancara bahwa jihad dalam Islam berarti terlibat dalam pertempuran langsung dengan musuh, berurusan dengan mereka secara langsung, mematuhi hukum, aturan, dan berakhlak mulia, antara lain. Jihad juga harus menahan diri dari membunuh anak-anak, wanita, orang tua, menghancurkan rumah dan tempat ibadah, mencabut pohon, dan sebagainya. Lebih lanjut bahwa jihad harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan bahwa Islam tidak sempat mengarahkan kekerasan yang tidak menimbulkan permusuhan (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Sudut pandang tersebut di atas menunjukkan bahwa makna jihad dapat berkembang sebagai akibat dari perubahan zaman, keadaan, dan pengaturan di mana manusia menemukan dirinya. Mencapai apa yang diridhai Allah bagi makhluknya berupa iman dan amal shaleh seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, yang Allah amanatkan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini untuk dikerjakan, dan menjauhi apa yang dibenci Allah berupa kekufuran, kefasikan, kemaksiatan dan ketidakpatuhan terhadap ketetapan-ketetapan yang sudah ada dalam islam.

### **Pemahaman Al-Quran tentang Jihad**

Jihad yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dapat bagi menjadi beberapa jenis: termasuk jihad dengan harta dan jihad dengan lisan. Secara hukum, jihad Ada dua jenis yang berbeda: jihad wajib dan jihad sunnah. Macam-macam jihad dapat dibagi menjadi lima yaitu Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang kafir harbi dan musyrik, jihad melawan orang-orang munafik dan jihad melawan orang-orang fasik dan zalim.

Adapun Jihad melawan diri sendiri (*nafsu*) adalah mematuhi perintah Allah, mengharapkan pahala di sisinya dan berpartisipasi dalam pertempuran langsung antara pendukung kebenaran dan mencegah kebatilan untuk mempertahankan eksistensi umat islam. Jihad harta yaitu menggunakan harta di jalan Allah, baik itu zakat, infak, sedekah, menolong orang yang tidak mampu dan menolong umat

islam dalam perang dengan membela hak-hak mereka. Jihad dengan perkataan yaitu dengan cara mengucapkan perkataan yang dapat memberi manfaat bagi para pejuang jihad termasuk mendakwakan mereka atau melawan kegagalan dari diri mereka, sebagaimana dikatakan Muhammad Chirzin dalam karyanya bahwa jihad sebagai bentuk implementasi, yaitu sosialisasi dan internalisasi kebajikan serta menghilangkan kemungkar sebagai wujud *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>17</sup>

Sebagaimana Allah memberi kabar bahagia kepada orang-orang yang beriman dalam firmanNya QS. Ash-Shaff/61:10-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (10)  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11)

Artinya : *Hai manusia yang beriman apakah kamumau aku tunjukkan suatu peniagaan yang bisa menolong kamu dari adzab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih mulia bagi kamu jika kamu mengetahui. QS. Ash-Shaff/61:10-11<sup>1</sup>*

Jihad dengan lisan dapat dikategorikan dalam jihad dengan jiwa. Sebab lisan merupakan bagian dari badan, sehingga jihad dengan lisan itu termasuk jihad dengan jiwa. Allah telah memerintahkan jihad dengan jiwa dan harta dalam: QS. at-Taubah/9:41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)

<sup>17</sup> Muh. Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis dan Perspektif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997, hlm. 131-132

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihad lah dengan harta dan dirimu pada jalan Allah.” (at-Taubah/9:41).<sup>18</sup>

## Biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani

### 1. Nama dan Nisbah

Nama lengkap beliau ialah Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, beliau merupakan Ibnu Hajar al-Asqalani (*Syaikhul Islam*), pemegang bendera sunnah pemimpin makhluk, Abu al-Fadhl merupakan julukannya, ia terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Asqalani merupakan nama yang disandarkan kepada nama sebuah kota di pesisir pantai yaitu negeri Syam yang termasuk kawasan Palestina. Umat islam yang ada dimana-mana selalu memberi sebutan kepada beliau dengan julukan al-Asqalani. Nenek moyangnya berasal dari Asqalan, petamanya pindah ke Iskandariyah dan kemudian ke Cairo. Ayahnya merupakan seorang pria yang cerdas, mahir dalam ilmu Fiqih, bahasa Arab, Qira’ah, dan Sastra, dan disegani dan juga berpendirian.<sup>19</sup>

Lalu Ayahnya juga seorang guru professional, gemar menulis dan pernah menjabat sebagai Qadhi. Beliau merupakan seorang ulama tinggi dari madzhab Syafii dan dikenal sebagai pemimpin para qadhi, syaikhul Islam dan *al-Hafizh al-Muthlaq* (seorang hafizh secara mutlak). Amirul muqminin di bidang hadis dengan julukan *syihabuddin* panggilannya (kunyah) ialah Abu al-Fadhl. ia juga dikenal dengan nama Abu al-Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama sebutan *Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi’i*. Gurunya yaitu Burhanuddin Ibrahim al-Anbasi, memberinya nama *At-Taufiq* dan sang penjaga *tahqiq*.

Ibnu Hajar ialah seorang pria bertubuh badan tinggi dan tubuh yang kurus, berkulit putih, wajaah bercahaya, fisik yang tampan, mukanya berseri-seri,

<sup>18</sup> Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 28*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002. hlm. 210

<sup>19</sup> Yusri Abdul Ghani Abdullah, *Historiografi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 119.

jenggotnya tebal dan berwarna kumis putih pendek. Ia memiliki penglihatan dan pendengaran sangat baik, gigi yang utuh dan kuat, mulutnya kecil, tubuhnya yang kuat, cita-cita yang tinggi, lisannya fasih, suaranya lembut, pintar bersyair, sangat cerdas, dan pada akhirnya ia menjadi seorang pemimpin.

## 2. Keluarga dan Pendidikan

Ibnu Hajar lahir di Mesir pedalaman ditanggal 18 Februari 1372 bertepatan di tanggal 12 bulan Sya'ban tahun 773 H, dan wafat pada 28 dzulhijjah 852 H (22 Februari 1449). Ibnu Hajar hidup pada masa dinasti Mamalik, yang telah berkuasa di Mesir sejak tahun 648 H (1250 M) s.d. 923 H (1517 M) selama kurang lebih 2,5 abad. Dari kecil Ibnu Hajar sudah menjadi yatim piatu, saat ia masih kecil ibunya pun meninggal lalu pada saat ibunya meninggal beliau di besarkan di Mesir dengan ayahnya yang penuh perhatian serta kasih sayang dengan sangat baik lalu ketika ia berumur 4 tahun ayahnya pun wafat.<sup>20</sup>

Ada salah seorang pedagang kaya yang bernama Zakiy al-Din Abi Bakr al-Karu biy Ibnu Hajar kemudian diasuh olehnya hingga akhir hayatnya (787 H). dia usia 5 tahun Ibnu Hajar mulai sekolah formal ketika di Maktab dan pada usia 9 tahun beliau menyempurnakan hapalan Al-Qur'an di bawah pengawasan Muhammad ibn 'Abd al-Razaq al-Suftiy. Beliau hapal juga kitab al-Umdah, al-Hawi ash-Shagir, Mulhaq al-Arab, Mukhtashar Ibnu Hajid al-Ashli dan sebagainya. Beliau menunaikan ibadah haji bersama Zakiy al-Din saat usia 11 tahun (784 H), perjalanan ke Mesir merupakan perjalanan pertama kalinya ia menginjakkan kakinya di Mekkah.

Setelah kembali dari Mekkah ia tidak henti mengkaji segala bidang ilmu. Di beberapa kitab-kitab yang beliau hapal dan kuasai ialah kitab Umdat al-Ahkam karangan al-Muqaddasi, Mukhtasar Ibn Hajib fi al-Ushul, al-Hawi al-Shagir karangan al-Qazwaniy, Milhad al-Arab karangan al-Nahrawiy, Minhaj al-Wushul karangan al-Bagawiy, Kitab Nahwu Alfiyah karangan Ibnu Malik, Alfiyat al-Hadis karangan al-Iraqiy dan al-Tanbih fi Furu' al-Syafi'iyah karangan al-

<sup>20</sup> Yusri Abdul Ghani Abdullah, *Historigrafi Islam*, hlm.118

Syahraziy. Ilmu hadis sebagai minatnya tumbuh dan berkembang di tahun 793 dan ia mulai belajar ilmu hadis selama 10 tahun kepada Hafiz Zayn al-Din al-Iraqiy.<sup>21</sup>

Di madrasah al-Syaikhuniyyah Ibnu Hajar mengajarkan ilmu fiqih dari tahun 811 hingga 827. Dan mengabdikan waktunya untuk menulis, membaca, memberi fatwa, berbagai madrasah dan majlis ia mengajar dan menjadi qadhi. Di saat yang sama, ia juga mengajar di al-Syarifiyat al-Fikriyyah, al-Kharubiyat al-Badriyah, al-Shalhiyyat al-Mujawwarah dan al-Shalhiyyat al-Najmiyyah. Di madrasah tersebut ini lah ia mengajarkan fiqih Syafi'iyah. Kitab pertama yang ia tekuni dan kuasai ialah kitab *al-Umdah* langsung ia peroleh dari *al-Jamal* bin Dzahirah di Mekah. Lalu dari *al-Sadr al-Absithi* di Kairo ia belajar ilmu, namun disini jiwa dalam belajar menurun disebabkan tidak ada yang mendukungnya sampai ia berumur 17 tahun.

Tidak berselang lama ia mendapat wasiat bahwa ada seseorang yang bersedia untuk mengasuhnya yang bernama al-Allamah al-Syam bin al-Qathan ia pun belajar dengan tekun kepadanya dalam bidang Fiqih, ilmu hitung, Bahasa Arab dan membaca sebagian besar dari kitab *al-Hawi*. ia pun belajar Fiqih dan Bahasa Arab kepada *al-Nur al-Adami* dengan tekun, guru Fiqih beliau yang lainnya ialah *al-Anbasi*. Untuk sementara waktu, ia menghadiri kuliah-kuliah al-Bulqin untuk belajar fikih dan sebagian besar kitab al-Raudhah ia kaji dengan menulis catatan pinggir. Secara khusus, ia pernah belajar kepada Ibnu al-Mulaqqan serta membaca banyak syarh yang ditulis dari kitab *al-Minhaj*. Setelah itu beliau belajar kepada Izzuddin bin Jama'ah dalma, berbagai cabang ilmu ia pelajari dalam waktu panjang, yaitu pada tahun 790 H sampai syeikh Izzudin meninggal pada tahun 819 H.<sup>22</sup>

Beliau pertama kali mempelajari hadis sejak tahun 793 H. Namun, di tahun 796 H ia mempelajarinya dengan serius dan tulus. Dia mengatakan bahwa mempelajari hadis dapat menghilangkan hijab (penghalang), membukakan pintu,

---

<sup>21</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cet. VIII, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988). hlm.52

<sup>22</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, hlm. 60



mendatangkan hidayah kepada jalan yang lurus dan membangkitkan semangat yang tinggi untuk berhasil. Jadi, pada saat itulah beliau belajar dari guru yang ada di sana. Beliau menghabiskan waktu sepuluh tahun di al-Zain al-Iraqi dalam mempelajari dan mengkaji sebagian besar karyanya para guru juga karya-karya para ulama lainnya.

Lalu guru-gurunya memperbolehkan izin untuk berfatwa, mengajarkan serta menyebarluaskan hadis dan memempelajari, membaca, serta menulis kitab. Sebagian besar Kitab-kitabnya dalam bidang hadis, yang ditulis oleh beliau yang berjumlah lebih dari 150 kitab. Seluruh kitab yang ditulisnya mendapat tanggapan bagus dan respon oleh banyak umat, terutama kitab *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* amat luar biasa. Banyaknya guru serta teman-teman beliau yang kagum pada karyanya, demikian pula orang-orang sesudahnya. Kitab-kitabnya beliau yang hebat disebarluaskan dan diajarkan oleh banyak orang selama masa hidupnya.

Banyak ulama dan huffazh yang telah menyusun buku-buku yang ditujukan tentang biografinya. Di antaranya yang terbaik ialah kitab *al-Jawahir wa al-Durar fi Tarjamat al-Hafizh Ibn Hajar* karya yang ditulis oleh muridnya, al-Sakhawi. Sebagian naskah kitab tersebut ada di *Dar al-Kutub al-Mishriyyah* sebagai fotocopy dan aslinya ada di Paris.<sup>23</sup>

Pada tanggal 27 Muharram 827 H Ibnu Hajar diangkat sebagai qadhi. Ia terpaksa menerima jabatan itu dikarenakan berulang kali diutus dari gurunya dan sahabat, ialah Jamal al-Din al-Balqiniy. Mula-mulanya beliau berperan sebagai wakil dari Syaikh al-Manawiy, lalu setelah itu menjadi qadhi secara utuh. ia memegang posisi Jabatan tersebut lebih dari 20 tahun sampai beberapa bulan sebelum wafatnya.<sup>1</sup> Pada tahun 852 H Ibnu Hajar meninggal di bulan Zulhijjah dan dimakamkan di Mesir.

### **Pandangan Jihad dalam Penjelasan kitab Fath al-Bari**

Ibnu Hajar sendiri dalam kitab *Fath al-Bari* menulis jihad menurut bahasa

---

<sup>23</sup> Limyah al-Amri, *Metodologi Syarah Hadis Ibn Hajar al-'Asqalani dalam Kitab Fath al-Bari* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011),h. 63

berarti “kesulitan”. Dikatakan “*JahadtuJihadan*”, artinya saya mendapat kesulitan. Adapun menurut syariat adalah mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi kaum Kafir. Lebih lanjut ia menjelaskan secara istilah bahwa jihad juga digunakan dalam arti melawan hawa nafsu, Syaitan dan orang Fasik. Jihad melawan hawa nafsu adalah dengan belajar masalah agama, mengamalkan dan mengajarkannya. Sedangkan jihad melawan Syaitan adalah menolak semua apa (syubhat dan hawa nafsu) yang di bisikannya. Adapun jihad dalam arti melawan orang Kafir dapat dilakukan dengan kekuatan harta, lisan, dan hati. Sementara jihad melawan orang fasik adalah dengan kekuatan lisan dan hati.

Hadis-hadis dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, telah banyak disyarah oleh ulama hadis. Salah satunya adalah *Fath Al-Bari bi Syarah shahih al-Bukhari* yang di syarahkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Pembahasan ini bertujuan bagaimana Imam Ibnu Hajar mengupas tentang masalah *al-Jihad waal-Siyar* di dalam kitabnya.

Dalam kitab *Fath al-Bari* terdapat pembahasan khusus tentang jihad, yaitu *Kitab al-jihad waal-Siyar*, dengan pembahasan sebanyak 199 bab. Karena begitu luasnya pembahasan jihad ini, penulis hanya membatasi pada “lima” bagian saja yaitu Jihad berbakti kepada kedua orangtua, jihad melawan hawa nafsu, jihad menuntut ilmu, jihad peperangan dan juga jihad haji dan umroh.

## **PENUTUP**

Jihad memiliki arti yang sangat luas, sehingga penulis menyimpulkan bahwa jihat tersebut memiliki dua pengertian yaitu jihat yang bersifat umum dan khusus. Sebagai yang kita ketahui bahwa tujuan jihad secara umum ialah mencurahkan seluruh kemampuan dan keikhlasan untuk patuh terhadap Allah swt. Pemahaman jihad tersebut mempunyai pembahasan yang luas namun sifatnya umum, seperti jihad melawan hawa nafsu, lisan, harta, politik, ibadah, jihad dengan dakwah, dengan ilmu, dan sebagainya. jihad khusus ialah perang fisik di jalan Allah Swt. Seperti yang terjadi pada priode mekah dan madinah. Berbagai macam

cara musuh-musuh islam merusak nama baik jihad dengan memperbalikkan fakta. sehingga orang-orang yang tidak paham betul tentang makna jihad yang sesungguhnya, dapat dengan mudah terjerumus sehingga iya berpikir bahwa jihad yang sesungguhnya ialah dengan menghabisi orang-orang yang tidak sejalan dengan dia pada akhirnya iya melakukan tindakan kekerasan dengan segala cara. Perlu kita ketahui, islam tidak mengajakan umatnya untuk kekerasan, bahkan islam sangat membenci peperangan. Perintah qital sendiri, itu turun ketika umat islam dimekakkan sedang dalam keadaan terancam sehingga Allah menurunkan perintah tersebut. Mengenai jihad yang selalu diartikan dengan perang merupakan jalan terakhir dalam rangka berdakwah menegakkan *kalimatullah*. Namun dalam hal ini Nabi Muhammad berpendapat bahwa perang fisik itu sebagai jihad kecil, sedangkan Jihad besar yang dimaksud ialah jihad dengan melawan hawa nafsu, dan juga Jihadnya seseorang melawan nafsunya ialah jihad paling sempurna. Dapat disimpulkan dalam kitab *Fath-Al-Bari*, iya memberi tahu bahwa ada amalan utama dari pada jihad fisik yaitu seseorang mengerjakan sholat pada awal waktu kemudian berbakti pada kedua orang tua, tetapi apabila ia sudah mengakhiri shalatnya maka berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dari pada berjihad. Maka siapa yang melalaikan sholat fardu hingga melampaui waktu tanpa alasan, maka orang tersebut lebih mengabaikan ibadah-ibadah yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, juz 6  
Saudi Arabia: Maktabah al-Malik, 2001.
- al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari, Syarah Shahih al-Bukhari*, Jilid. 22  
Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari: penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*,  
Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Al-'Atsqalani, Ahmad Ibn'Ali Hajar. *Kitab Al-Jihad Wa Siyar min Fathil Bari*, Beirut Dar Al-Balagha, 1985.

al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Tahzib al-Tahzib, juz 1*, Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1994.

Amin, Muhammad. *Pengajaran jihad dalam kitab fath al-Bari* Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Amin, Muhammad. *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fiqih islam*, jilid IX, jakarta: INIS, 1994.

Amin, Samsul Munir. *Sejarah Pera daban Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.

al Anshari, Imam Abu Yahya Zakaria. *Hasyiah al Jumal*, Juz.21, Hal. 319.

Al Maktabah Asy Syamilah

Al Mashry, Ibnul Manzhur. *Lisanul 'Arab*, Juz. 3 Hal. 133. Al Maktabah Asy Syamilah

Al-Alyani, Ali Bin Nafayyi'al. *Tujuan dan Sasaran Jihad*, Jakarta: Gema Insani Press 1992.

al-Dimasyqiy, Alauddin a-Baali. *Al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah min Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*, t.tp, Dar al-Fikr, t.t,

al-Bukhari, Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-bukhari*, jilid 3 terj Muhammad Iqbal, Lc. jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

Al Hamat, Anung. *Pendidikan Jihad Menurut Imam Bukhari (Studi Naskah Hadis-Hadis Kitab Al Jihad Dalam Shahih al-Bukhari)*. Vol. 5, No. 2, Oct 2016.

---

al-Amri, Limyah. *Metodologi Syarah Hadis Ibn Hajar al-'Asqalani dalam Kitab Fath al-Bari* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Amir (Al), Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Cet. 11, Jakarta: Darul Sunnah Press, 2015.

al-Hibr, Abdullah Muhammad. *Manhaj al-Hafiz ibn Hajr fi Kitabih Fath al-Bari*. Bandung :CV. Pustaka setia,1426.